**Analysis of Judges' Legal Considerations in Imposing Criminal Sanctions**

**For the perpetrators of the crime of murder in the verdict**

**Number 773/Pid.B/2020/PN Plg**

**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana**

**Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan**

**Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg**

Bagus Yoga Pangestu

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Salah satu perilaku menyimpang masyarakat yang sering terjadi di lapangan ialah pembunuhan. Dalam pembunuhan, sasaran pelaku adalah jiwa seseorang yang tidak dapat digantikan oleh apapun, dan perampasan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Rumusan dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Dengan Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Pembunhan perbuatan penyertaan dan kedua, bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Penyertaan atau *deelneming* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan hasil analisis penulis terkait dengan putusan nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg, penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana materil pada perkara tersebut yakni pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah tepat dan Dalam hal putusan sanksi yang dijatuhkan sudah seseuai dengan perbuatan pelaku.

Kata kunci : Tindak pidana pembunuhan, penerapan sanksi pidana

*Abstract*

*One of the social deviant behaviors that often occurs in the field is murder. In murder, the target of the perpetrator is someone's soul which cannot be replaced by anything, and deprivation is very contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the crime of murder the target of the perpetrator is the soul of a person's life which cannot be replaced with anything and this deprivation is very contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Murder is a very serious crime and has received sufficient attention in society. The crime of murder is an act that intentionally or unintentionally takes the lives of other people. The formulations in this study are first, how are the legal arrangements related to the elements in the crime of murder in the act of participation and second, how is the analysis of judges' legal considerations in imposing criminal sanctions for the perpetrators of the crime of murder in decision number 773/Pid.B/2020/PN pls. This research is a normative legal research, namely a legal research method where in principle research is carried out on legal principles in legislation, jurisprudence, and doctrine which is carried out qualitatively. The results of this study are to conclude that the legal arrangements for murder are regulated in article 338 of the Criminal Code which is formulated as anyone who intentionally takes the lives of other people, is threatened with murder with a maximum imprisonment of 15 years. Participation or deelneming by legislators has been regulated in Article 55 of the Criminal Code and Article 56 of the Criminal Code. Based on the results of the author's analysis related to decision number 773/Pid.B/2020/PN Plg, the author is of the opinion that the application of the material criminal provisions in this case, namely article 338 Jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code is appropriate and in terms of the sanctions imposed are in accordance with the actions of the perpetrator.*

*Keywords: Criminal act of murder, application of criminal sanctions*

# Pendahuluan

Hukum Pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang juga menghendaki perwujudan atas hal tersebut, karena eksistensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban. Hal ini diamini pada sebuah paradigma bahwa hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat (Marpaung, 2014, p. 4).

Kejahatan sebenarnya bukanlah hal yang tabu dalam kehidupan masyarakat. Padahal, hal ini sering terjadi sebelum adanya Negara sebagai entitas. Padahal pada dasarnya fitrah manusia harus mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mencampuri kehidupan, kesehatan, kebebasan dan hak milik orang lain (Samidjo, 1986, p. 363). Namun, gejolak sosial yang terjadi yang membuat manusia menjadi kurang manusiawi, dan yang menjadikan keadaan alam nihilistik, juga dapat terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus bellum omnium contra omnes*), dimana manusia menjadi serigala bagi yang lainnya dan terjadi peperangan antara semua lawan semua (Librayanto, 2012).

Salah satu perilaku menyimpang yang sering terjadi di masyarakat adalah pembunuhan, yang sering terjadi dengan berbagai alasan/motif. Pembunuhan adalah kejahatan yang sangat serius yang dianggap cukup serius oleh masyarakat. Berita di surat kabar, majalah, dan surat kabar online mulai sering melaporkan pembunuhan. Pembunuhan sering dikenal karena berbagai alasan. Di era sekarang ini, kejahatan pembunuhan semakin merajalela. Tindak pidana pembunuhan berlandaskan sejarah memiliki sejarah yang panjang, atau dapat dikatakan merupakan tindak pidana klasik yang selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Pembunuhan adalah tindakan menghancurkan kehidupan orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja. Perbedaan cara pembunuhan dilakukan terletak pada akibat hukumnya, apabila pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu, akibat hukumnya adalah sanksi pidananya akan lebih berat daripada pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya rencana terlebih dahulu.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap oarng berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Apabila kita melihat kedalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuanketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350 (Lamintang & Lamintang, 2010, p. 11).

# Pembahasan

1. **Pengaturan Hukum Terkait Dengan Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Perbuatan Penyertaan**

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara terminologis, pembunuhan adalah tindakan mengambil nyawa atau membunuh seseorang. Namun dalam KUHP, istilah pembunuhan mengacu pada pembunuhan yang disengaja terhadap orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (Lamintang, 2012, p. 1).

Ada lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut (Adnan, 2007, pp. 11-13) :

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord diatur dalam Pasal 340 KUHP.
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut kindermoord. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderDoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah kindmoord diatur dalam Pasal 342 KUHP
3. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia yang diatur dalam Pasal 346,347,348,349.

Menurut Adami Chazawi bahwa Untuk mengetahui jenis pembunuhan secara sistematis, harus diperhatikan ilmu pengetahuan hukum Pidana yang membagi delik pembunuhan atas beberapa macam sebagai berikut (Chazawi, 2010, pp. 55-56):

1. Pembunuhan Biasa ( Pasal 338 KUHPidana)
2. Pembunuhan Berkualifikasi ( Pasal 339 KUHPidana)
3. Pembunuhan berencana ( Pasal 340 KUHPidana)
4. Pembunuhan anak KUHPidana ( Pasal 341 KUHPidana)

Pembunuhan biasa adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang pada dasarnya pasal tersebut, adalah mengatur mengenai pembunuhan dalam bentuk yang pokok atau oleh pembuat Undang–Undang disebut *doodslag*. Sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHPidana, berbunyi bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama– lamanya lima belas tahun”. Dengan melihat rumusan pasal diatas dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut :

1. Unsur subyektif, dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku. Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni (Farid, 2007, p. 262):

1. Sengaja sebagai niat;
2. Sengaja insyaf akan kepastian;
3. Sengaja insyaf akan kemungkinan.

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat dimaknai sebagai, yaitu (Anwar, 1994, p. 89): Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja insyaf akan kepastian, sebagai berikut: Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu (Prodjodikoro, 2003, p. 63). Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insyaf akan kemungkinan, sebagai berikut :40 Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya yang artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya.

1. Unsur Obyektif:

Perbuatan menghilangkan nyawa; Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu : (Chazawi, 2010, p. 57)

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Berikutnya, menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa: Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian (Adnan, 2007, p. 45).

Berkenaan dengan Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga tidak bisa sama apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana (Chazawi A. , 2014, pp. 69-79). Penyertaan atau *deelneming* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Bahwa bila berbicara tentang Pasal 55 dan Pasal 56 tidak hanya berbicara tentang penyertaan atau deelneming semata melainkan juga berbicara tentang dader atau pelaku (Lamintang, 2013, p. 583). Adapun dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
4. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapatkah diketahui bahwa menurut KUHP itu dibedakan dalam dua kelompok yaitu: (Chazawi A. , 2014, pp. 81-82)

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan oleh Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
2. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pelaku atau pleger;
3. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan penyuruh atau doen pleger;
4. Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pelaku turut serta atau m*edepleger*
5. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut dengan penganjur atau *uitlokker*
6. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi dua:
7. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
8. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.
9. **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg**
10. **Kronologi Kasus**

Bahwa ia terdakwa Rozali Ali Chandra Bin Mustar baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama dengan Ibnu Umar, Banding, Puncah dan Edi (keempatnya belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Lorong Padjajaran Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Deni Triono, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal keponakan terdakwa yang bernama Chandra sedang bermain bola datanglah korban Deni Triono bersama satu orang temannya dan melakukan penusukan terhadap Chandra, lalu korban Deni Triono dan temannya tersebut berusaha melarikan diri, saat itulah terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung keluar dari rumah sambil membawa sebilah parang mengejar korban Deni Triono dan membacokannya ke punggung korban Deni Triono, tidak lama kemudian datanglah Ibnu Umar menusuk tubuh korban Deni Triono menggunakan senjata tajam jenis pisau, disusul kemudian oleh Banding, Puncah dan Edi yang masing-masing membawa kayu dan batu ikut menyerang korban Deni Triono secara bergantian dengan menggunakan kayu dan batu yang mereka bawa, lalu setelah kejadian tersebut mereka semua melarikan diri termasuk terdakwa yang melarikan diri ke Tanjung Batu Ogan Ilir dan baru tertangkap di tahun 2021, sedangkan korban Deni Triono saat itu langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Berdasarkan Visum et Repertum No. 440/490/Med.Rec/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ibnu Kuncoro sebagai Dokter jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI menerangkan pada tanggal dua puluh sembilan Bulan Juni Tahun dua ribu tiga belas Jam sembilan belas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia Bagian Barat, telah memeriksa seorang penderita bernama Deni Triono dengan hasil pemeriksaan : Perdarahan di hidung Luka memar di lengan kiri atas, ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter Luka tusuk di punggung bagian kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dalam lima sentimeter, tembus ke rongga dada Luka lecet di daerah mata kaki kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter Kesimpulan Luka tusuk, luka lecet dan luka memar.Ket : Pasien telah meninggal saat kedatangan ke rumah sakit, dugaan penyebab kematian akibat perdarahan di rongga dada karena luka tusuk tembus di punggung kanan.Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. **Pertimbangan Hakim**

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Unsur Setiap Orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu. Berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh subjek hukum yakni Terdakwa adalah orang atau pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa yang dalam keadaan dan keberadaannya yang secara obyektif mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan oleh penuntut umum dan di persidangan oleh Majelis Hakim adalah benar Terdakwa Rozali Ali Chandra Bin Mustar yang melakukan “Tindak Pidana pembunuhan secara bersama-sama”. Atas pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang;**

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Lorong Padjajaran Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama dengan Ibnu Umar, Banding, Puncah dan Edi I (ke empatnya belum tertangkap), telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Deni Triono. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Keadaan yang memberatkan

* Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
* Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban
* Terdakwa melarikan dalam waktu yang sangat lama yaitu sejak tahun 2013 hingga 2021

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

1. **Putusan**
2. Menyatakan Terdakwa Rozali Ali Chandra Bin Mustar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara bersama-sama;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rozali Ali Chandra Bin Mustar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal tersebut merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP diantaranya yaitu pertama, Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati, kedua, Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun dan ketiga, Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal diantara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. Sehubungan dengan status dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pemidanaannya yaitu Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik, baik kapasitasnya sebagai *Pleger*, *Doen Pleger*, maupun *Uitloker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai ketentuan Pasal yang dilanggar (penanggung jawab penuh) yang kedua yaitu Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medepelger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan Pasal yang dilanggar (penanggung jawab sebagian).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan dari uraian putusan tersebut diatas apabila keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta itulah majelis hakim menjadikannya sebagai dasar untuk membahas/mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa. Terkait dengan putusan nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg yang telah diuraikan diatas, majelis hakim yang memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan semua hal yang terkait dengan putusan tersebut, baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana materiil pada perkara ini yakni pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah tepat dan Dalam hal putusan sanksi yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan pelaku.

**Saran**

Penghormatan terhadap nyawa seseorang merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, ketika ada perselisihan antara individu satu dengan individu lain, maka akan lebih baik diselesaikan dengan cara yang baik tidak harus melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain**.**

# Daftar Pustaka

Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Press, Jakarta,

……………….. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan. Jakarta: Rajawali Pers

Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung, Cipta Adya Bakti, 1994

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

………………. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 583 Selanjutnya disebut dengan Lamintang II

………………. dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan, Sinar Grafika, jakarta

Romi Librayanto, Ilmu Negara; Suatu Pengantar, Makassar,: Refleksi, 2012

Samidjo, Ilmu Negara, Bandung: C.V. Armico, 1986

Wahyu Adnan, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Bandung: Gunung Aksara, 2007

Wahyu Adnan, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Bandung: Gunung Aksara, 2007

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Aditama, 2003

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana